

## K U T I P A N

dari surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 323 / PSD/19 81.

Bandung, 26 Oktober 19 81.

## KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

## MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Sukabumi  
 tgl 8-9-1981 Nomor : 3563/82/1982 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan  
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak  
 dikampung Kebonjeruk Desa Cimanggu Kecamatan  
 Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan mendapat sebutan SD Negeri  
 Kebonjeruk ;

## MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Kebonjeruk Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Kebonjeruk ;

## MENGINGAT :

- Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1981

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Kebonjeruk Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONJERUK

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cikembar Cabang Kabupaten Sukabumi Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

( S. HERMAWAN SH. )  
NIP. 130.090.860

## TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Sukabumi ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cikembar ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.



Cimanggu, 20 Desember 1980



SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN SEBIDANG TANAH DARAT MILIK DESA UNTUK  
BANGUNAN SD.IMPRES KEBON JERUK DESA CIMANGGU KECAMATAN CIKEMBAR

- I. Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah Zegel ini Kepala Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar, Kabupaten Dt II Sukabumi, dalam hal ini di sebut pihak ke I (satu).--
- II. Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah Zegel ini Kepala Kantor P dan K Kecamatan Cikembar, Kabupaten Dt II Sukabumi, dalam hal ini di sebut pihak ke II (dua).--

Bahwa saya pihak ke I menyerahkan sebidang tanah Darat persil 160.D.I No C.706 dan 387 seluas: 0,250 Ha /1400 M<sup>2</sup>, adanya di blok Kebon Jeruk Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Dt II Sukabumi.--

PERBATASANNYA

Dari sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darat milik Siti Rodianti  
" " Timur Barat " " " " Bp Udin & Bp Takim  
" " Selatan Utara " " " " Bapak Takim  
" " Barat Selatan " " " " Jalan Desa

Tanah tsb di atas oleh saya sendiri pihak ke I (desa), di serahkan ke pada pihak ke II ( Dep. P dan K ) untuk di gunakan bangunan SD Impres Kebon Jeruk yang terletak di Kampung Kebon Jeruk Desa Cimanggu.--

PERJANJIAN DENGAN IKLAR

- a. Bahwa penggunaan tanah tsb di atas boleh di pakai selama masih di perlukan untuk Bangunan SD Impres oleh yang bersangkutan ( Dep.P & K)
- b. Bahwa Prosudere penyerahan tanah tsb di atas, bila ternyata di kemu dian hari ada kekeliruan/salah, maka akan di adakan perbaikan/bero bahan seperlunya .--

Tanda tangan pihak ke I ( desa )  
Kepala Desa Cimanggu

- Pipik Mihadja .-

Tanda tangan pihak ke II ( Kepala Kantor P & K. Kec. Cikembar. -